

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Agar tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.), dengan mewujudkan wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, maka diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, serta membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil (distrik), serta mempengaruhi semua aspek guna kehidupan masyarakat secara umum (Martono 2009a).

Sebagai upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, pemerataan hubungan antarbangsa, serta memperkuat kedaulatan negara (Makahinsade 2016).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tuntutan dalam hal sarana transportasi yang relatif lebih cepat, salah satunya yaitu melalui udara yang menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Sehubungan dengan itu, maka peran pesawat udara selaku alat transportasi akan menjadi alternatif yang strategis. Harus diakui bahwa angkutan lewat udara memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan jenis transportasi lainnya. Sebagai bukti bangsa berkembang, transportasi mempunyai peran yang penting dan strategis dalam memantapkan perwujudan wawasan nusantara, mampu memperkokoh pertahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Lokra, 2017).

Pada dewasa ini, perkembangan penerbangan di dunia telah sampai pada puncaknya, sebagai moda andalan transportasi massal yang berbasis universal, akan tetapi menyikapi permasalahan yang berdampak serius terhadap dunia penerbangan khususnya di wilayah teritorial hukum udara Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah harus dilakukannya penciptaan regulasi mengenai dasar aturan hukum yang bersifat lengkap untuk menunjang jalannya roda bisnis moda andalan transportasi massal yang berbasis universal yakni pesawat terbang dan/atau moda transportasi yang menggunakan media udara sebagai bidang tata ruang yang digunakan berkelanjutan.

Wilayah udara adalah ruang udara di atas wilayah daratan perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 1 Konvensi Chicago Tahun 1944 dan Pasal 2 Konvensi Chicago Tahun 1944. Perkataan

“ruang udara” dalam UU Penerbangan berasal dari istilah “*airspace*” sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Chicago Tahun 1944(Konvensi Chicago), namun dalam pembahasan disepakati perkataan “ruang udara (*air space*)”, diganti dengan perkataan “wilayah kedaulatan Udara”. Secara historis perkataan “kedaulatan (*sovereignty*)” berasal dari Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang merupakan hukum kebiasaan internasional terbentuk sejak 1911 sampai 1918 saat berakhirnya Perang Dunia pertama. Konsep kedaulatan tersebut diambil kembali oleh Konvensi Havana 1928, Setelah lahirnya Konvensi Chicago pada tahun 1944, maka ketentuan tersebut diambil alih oleh ketentuan Pasal 80 Konvensi Chicago Tahun 1944 sebagai pembaharuan aturan internasional berkelanjutan (*Ius Constituendum*). Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera, serta ruang udara yang luas(Martono 2009a).

Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas manusia (mobilitas) serta barang di dalam negeri maupun dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran transportasi tersebut, penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, aman, efektif, dan efisien(Martono 2009a:4).

Penerbangan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri, perlu dikembangkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Pengembangan penerbangan ditata dalam satu kesatuan sistem dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan prasarana dan sarana penerbangan metoda, prosedur, dan peraturan sehingga berdaya guna serta berhasil guna (Martono 2009a:4).

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Namun dalam penulisan ini penulis lebih mengkhususkan pada aturan pasal 479 huruf a sampai r.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pada salah satu bagian menyatakan bahwa : (a) negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang (b) bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan

negara; (c) bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis; (d) bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, perlindungan konsumen, ketentuan internasional yang disesuaikan dengan kepentingan nasional, akuntabilitas penyelenggaraan negara, dan otonomi daerah; (e) bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; (f) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk undang-undang tentang Penerbangan(Amin 2013).

Dalam rangka pembangunan hukum nasional dan untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, undang-undang ini juga memberikan perlindungan konsumen tanpa mengorbankan kelangsungan hidup penyedia jasa transportasi serta memberi kesempatan yang lebih luas kepada daerah untuk ikut serta mengembangkan usaha-usaha tertentu di bandar udara yang tidak terkait langsung dengan keselamatan penerbangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan di Dalam Pesawat Udara Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini berkenaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan di Dalam Pesawat Udara Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan di dalam pesawat udara berdasarkan ketentuan hukum pidana yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana di dalam pesawat udara berdasarkan ketentuan hukum pidana?
2. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan tindak pidana penerbangan di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana di dalam pesawat udara berdasarkan ketentuan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penerbangan di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi masyarakat, menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti terutama yang telah diperoleh oleh penulis selama mengikuti perkuliahan, khususnya yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan di Dalam Pesawat Udara Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana.
 - b. Dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan di Dalam Pesawat Udara Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan perihal perbuatan tindak pidana dalam pesawat sehingga korban dan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai berdasarkan ketentuan hukum pidana.

- b. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitiannya di masa mendatang.
- c. Bagi Universitas Putera Batam, sebagai tambahan pengetahuan bagi para akademisi dalam bidang ilmu hukum.